

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

No. 11 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2017

TENTANG

**KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BENEFIT
DALAM BENTUK JASA TAYANG**

DIREKSI,


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Kriteria, Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Benefit Dalam Bentuk Jasa Tayang.
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor S-857/MK.02/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Hal Persetujuan atas Draft Peraturan Direksi Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BENEFIT DALAM BENTUK JASA TAYANG**

PASAL 1

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat memberikan benefit dalam bentuk jasa tayang paling tinggi senilai 30% (tiga puluh persen) dari nilai kerja sama kepada Mitra atau Klien yang melakukan kerja sama penyiaran.
- (2) Mitra atau Klien adalah lembaga negara, instansi pemerintah, badan usaha negara, swasta dan/atau perorangan yang jelas keberadaannya yang melakukan perjanjian kerja sama di bidang jasa siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.



- (3) Benefit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa iklan komersial, *running text*, *super imposed* dan spot lainnya.

PASAL 2

Pemberian Benefit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan kepada mitra/klien dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki komitmen tinggi terhadap kerja sama;
- b. Tidak pernah melakukan wanprestasi; dan
- c. Pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

PASAL 3

Besaran benefit dalam bentuk jasa tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sebesar :

1. Penyiaran Nasional :
 - a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kerja sama;
 - b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari nilai kerja sama;
 - c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kerja sama.
2. Penyiaran Zona 1 :
 - a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kerja sama;
 - b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

Handwritten signature

mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari nilai kerja sama;

c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kerja sama.

3. Penyiaran Zona 2 :

a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kerja sama;

b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari nilai kerja sama;

c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kerja sama.

4. Penyiaran Zona 3 :

a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kerja sama;

b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari nilai kerja sama;

c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kerja sama.

5. Penyiaran Zona 4 dan Zona 5 :

a. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari

- Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kerja sama;
- b. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari nilai kerja sama;
- c. Untuk nilai kerja sama lebih besar dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mendapat benefit dalam bentuk jasa tayang dengan nilai sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kerja sama.

PASAL 4

- (1) Permintaan benefit dalam bentuk jasa tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada :
- Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk Kantor Pusat; dan
 - Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah untuk Stasiun Penyiaran Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan untuk klien/*agency* dilengkapi dengan :
- Fotocopy Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP);
 - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotocopy Akte Notaris Perusahaan;
 - Fotocopy Surat Domisili Perusahaan; dan
 - Fotocopy KTP Mitra atau Klien.
- (3) Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

[Handwritten signature]

PASAL 5

Pada saat Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

PASAL 6

Pada saat Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia :

1. Nomor : 05/I.1/KPTS/TVRI/2016 tentang Pedoman Harga (*Rate Card*) Kerjasama Penjualan dan Pemasaran Bidang Siaran LPP TVRI Kantor Pusat.
2. Nomor : 06/I.1/KPTS/TVRI/2016 tentang Penetapan Harga (*Rate Card*) Penyewaan Menara dan Lahan, Studio Alam dan Peralatan Teknik Analog Serta Digital Direktorat Pengembangan dan Usaha.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PASAL 7

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2017

DIREKSI LPP TVRI



Ir. ISKANDAR ACHMAD, MM. *dsr. sp.*
DIREKTUR UTAMA

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI
2. Para Direktur LPP TVRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
6. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah

**PERMOHONAN BENEFIT DALAM BENTUK JASA TAYANG
UNTUK PENYIARAN NASIONAL**

Nomor : Jakarta, 20xx
Lampiran :
Perihal : Permohonan Benefit Dalam Bentuk
Jasa Tayang Sebesar xx% Dari Nilai
Kerja Sama

Kepada Yth.
Direktur Utama LPP TVRI
c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha
Jalan Gerbang Pemuda No. 8, Senayan
Di Jakarta

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
NIP :
Kementerian/Lembaga/
Perusahaan :
Unit Eselon I :
Jabatan/Eselon :
Nomor Akte Notaris :
Alamat :
Telepon/Email : /
Jenis Jasa Tayang :
Permintaan Benefit :%
Surat Keterangan :
Ketersediaan Anggaran : Rp.....

Dengan ini mengajukan permohonan benefit dalam bentuk jasa tayang antara lain iklan komersial, *running text*, *super imposed* dan spot lainnya sebesar xx% dari nilai kerja sama.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon dan Stempel Lembaga)

**PERMOHONAN BENEFIT DALAM BENTUK JASA TAYANG
UNTUK PENYIARAN (ZONA 1/ZONA 2/ZONA 3/ZONA 4/ZONA 5)**

Nomor : (Lokasi), 20xx
Lampiran :
Perihal : Permohonan Benefit Dalam Bentuk
Jasa Tayang Sebesar xx% Dari Nilai
Kerja Sama

Kepada Yth.
Kepala TVRI Stasiun Daerah
Jalan
Di (Lokasi)

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
NIP :
Pemda Provinsi/Kabupaten/
Kota/SKPD/Perusahaan :
Unit Eselon I :
Jabatan/Eselon :
Nomor Akte Notaris :
Alamat :
Telepon/Email : /
Jenis Jasa Tayang :
Permintaan Benefit :%
Surat Keterangan :
Ketersediaan Anggaran : Rp.....

Dengan ini mengajukan permohonan benefit dalam bentuk jasa tayang antara lain iklan komersial, *running text*, *super imposed* dan spot lainnya sebesar xx% dari nilai kerja sama.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon dan Stempel Lembaga)

**PERSETUJUAN/PENOLAKAN
PEMBERIAN BENEFIT DALAM BENTUK JASA TAYANG
UNTUK PENYIARAN (NASIONAL/ZONA 1/ZONA 2/ZONA 3/ZONA 4/ZONA 5)**

Nomor : (Lokasi), 20xx
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/Penolakan Pemberian
Benefit Dalam Bentuk Jasa Tayang.

Kepada Yth.
Saudara (pemohon)
Di (Lokasi)

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(Direktur Utama LPP TVRI c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha/Kepala TVRI Stasiun Daerah) menerangkan bahwa permohonan Saudara terkait pemberian benefit dalam bentuk jasa tayang:

- a. Disetujui, karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

dengan pemberian benefit dalam bentuk jasa tayang antara lain iklan komersial, *running text*, *super imposed* dan spot lainnya sebesar xx% dari nilai kerja sama.

Demikian kami sampaikan.

(JABATAN),

(NAMA, NIP dan STEMPEL)

